

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

Laporan ini peneliti paparkan sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan dari hasil riset yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menemui informan baik secara langsung atau melalui media sosial untuk memintai keterangan serta informasi terkait permasalahan yang diteliti atau yang ada kaitanannya guna mendapatkan data untuk dijadikan sebagai bahan dalam laporan hasil penelitian.

1. Tahapan Prosesi Adat dalam Adat Pernikahan Masyarakat Banjar

Pada masyarakat Banjar umumnya tradisi adat jujuran dalam suatu perkawinan atau pernikahan sudah mendarah daging menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang menjadikan adat ini selalu ada ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan. Hal ini tentu saja tidak serta-merta terjadi begitu saja tanpa adanya sebab, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun sejak zaman dahulu walaupun tidak ada data secara pasti yang menyebutkan siapa pencetus atau yang melakukan adat tersebut untuk pertama kalinya.

Seperti yang diketahui tahapan prosesi pernikahan dalam masyarakat adat banjar memiliki beberapa tahapan, mulai dari tahapan

mencari calon pengantinnya sampai kepada tahapan akhir yaitu prosesi pernikahan, berikut penjelasan mengenai beberapa tahapannya.

- *Basasuluh*

Hal ini bisa disebut juga sebagai penyelidikan atau menyelidiki, yang artinya pada tahap ini bagi pihak pria pada masyarakat banjar biasanya melakukan basasuluh (menyelidiki) dengan tujuan agar bisa mengetahui seluk-beluk wanita yang ingin dinikahinya. Biasanya hal ini dilakukan pihak pria dengan mengutus sanak keluarga atau orang yang dipercaya untuk melakukan tahapan ini, bukan pria yang ingin menikah itu langsung melakukannya.

- *Batatakunan*

Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya. Yang dimana pada tahapan ini mirip dengan tahapan sebelumnya, hanya saja terdapat perbedaan yang mana pada tahapan ini pihak pria yang melakukannya lebih aktif dengan “batakun” atau bertanya dengan pertanyaan yang lebih detail dan mendalam untuk mendapatkan informasi tentang calon mempelai wanita. Pada tahapan ini biasanya dilakukan oleh pihak pria atau perwakilannya dengan mendatangi secara pihak keluarga calon mempelai wanita. Apabila disetujui pada tahapan ini maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu “bapara”.

- *Badatang* atau *Bapara*

Badatang atau *Bapara* yang artinya meminang atau melamar merupakan proses lanjutan daripada tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini, keluarga dari pihak laki-laki mendatangi langsung rumah orangtua dari pihak calon mempelai wanita dengan maksud untuk menyampaikan tujuannya yaitu melamar. Biasanya diutus satu utusan dari pihak laki-laki yang berwibawa dan pandai bertutur kata yang dimaksudkan agar pihak daripada keluarga calon mempelai wanita merasa senang dan terkesan dengan pertemuan tersebut. Kemudian apabila lamaran diterima, maka pihak keluarga mempelai wanita meminta waktu beberapa saat untuk melakukan musyawarah guna melakukan diskusi untuk memberikan tanggapan mengenai keberlanjutan prosesi berikutnya.

- *Bapapayuan* atau *Bapatut Jujuran*

Setelah terjadinya pertemuan “*badatang*” yang dihasilkan dengan penerimaan lamaran, maka dilanjutkanlah proses tahapan berikutnya yaitu melakukan pertemuan dengan membicarakan tentang besarnya uang jujuran (mas kawin) beserta penggiringnya (*patalian*) yang disebut dengan istilah *Bapapayuan* atau *Bapatut Jujuran*. Pada tahapan ini terjadi proses tawar-menawar mengenai besarnya jujuran yang diinginkan. Selain itu, pada proses ini juga dibicarakan mengenai penetapan hari serta tanggal pernikahan

yang diinginkan, biasanya disampaikan oleh pihak mempelai wanita. Pada tahapan ini pula biasanya akan diketahui apakah lamarannya akan ditolak atau diterima. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga pihak wanita, seperti ketidaksanggupan dari keluarga pihak laki-laki untuk memenuhi “patalian” atau uang jujuran yang diminta karena dinilai terlalu tinggi serta tidak menemukan jalan titik tengahnya, sehingga mengakibatkan gagalnya pernikahan.

Bapayuan sendiri merupakan tradisi adat yang dilakukan menjelang dilangsungkannya pernikahan dengan makna sebagai simbol bentuk keseriusan seorang calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai wanita.¹

- *Maatar Jujuran* atau *Patalian*

Setelah tahapan prosesi sebelumnya sudah dilalui dan lamaran diterima dengan baik oleh keluarga pihak wanita, maka selanjutnya dilakukanlah prosesi *Maatar Jujuran* atau *Patalian* yang disebut juga sebagai prosesi membawa serta menyerahkan antaran atau seserahan kepada keluarga pihak wanita. *Patalian* ini juga dimaksudkan sebagai bentuk bukti sekaligus pengikat bahwasanya kedua calon mempelai telah bertunangan atau dalam

¹Nor Kamalia dkk, “*Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar*”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, Nomor 3 (September 2024), hlm. 1658-1660.

agama Islam dikenal dengan *khitbah*, biasanya ditandai dengan pertukaran cincin atau orang tua laki-laki memasang cincin kepada calon mempelai wanita dan sebaliknya, yang dengan itu artinya tidak boleh lagi ada pinangan dari laki-laki lain.

- Akad Nikah

Dengan adanya sudah penetapan hari serta tanggal pernikahan antara kedua calon mempelai, maka tahapan terakhir yang dilakukan dalam masyarakat banjar ialah akad nikah. Akad nikah sendiri biasanya dilakukan di kediaman mempelai wanita atau bisa juga di mesjid ataupun KUA setempat, terkadang bisa langsung digabungkan dengan acara resepsi perkawinan atau juga bisa resepsinya dilakukan di kediaman mempelai pria sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai. Akan tetapi, beberapa hari sebelum akad dilangsungkan terdapat beberapa prosesi yang biasa dilakukan oleh masyarakat banjar, seperti: *Bapingit* (bersimpan diri), *Bapacar* (mewarnai kuku dengan daun inai), *Batimung*, *Badudus* atau *Bapapai* (mandi pengantin), *Batamat* (mengkahatamkan Al-Quran), *Maarak Pengantin* (mengarak pengantin), *Basanding* atau *batatai* (kedua mempelai bersanding) dan tahapan prosesi lainnya.²

²Gusti Muzainah, “ *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*”, Jurnal Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2 (Maret-September 2019), hlm. 15.

Hal di atas merupakan rangkaian terlengkap daripada prosesi pernikahan adat dalam tradisi masyarakat banjar. Semua prosesi tersebut masih bisa kita dapati secara langsung pelaksanaannya biasanya pada masyarakat banjar yang hidup di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan atau pusat kota. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut masih memegang kuat adat yang demikian, sehingga belum banyak perubahan-perubahan yang nampak akibat dari pengaruh luar. Akan tetapi, pada masyarakat banjar yang hidup di daerah perkotaan, beberapa prosesi dari semua tahapan tersebut pada akhir-akhir ini sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Hal ini yang juga terjadi di salah satu tempat yaitu daerah Kelua kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

2. Tahapan Prosesi Adat dalam Adat Pernikahan Masyarakat Banjar di Kelua Kabupaten Tabalong

Pada saat melakukan riset ke tempat penelitian, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa informan yang telah melaksanakan pernikahan menggunakan adat banjar. Dari informasi yang peneliti dapatkan tersebut bahwasanya pelaksanaan pernikahan di sana sudah mengalami sedikit perubahan tidak berjalan seperti dulu lagi, serta tahapan dalam prosesi adat pernikahan banjar pun ada beberapa yang tidak dijalankan lagi, sebagaimana penuturan dari beberapa informan yang peneliti wawancarai di bawah ini,

a) Informan Wanita

1) Identitas

Nama : Nur Annisa
 Umur : 26 tahun
 Jenis Kelamin : perempuan
 Pendidikan : S-1
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Telaga Itar RT 04

2) Deskripsi Data

Hasil wawancara dengan saudari NA selaku informan wanita setelah peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian, *“waktu sebelum menikah semalam tu ada beberapa kali pertemuan antara kedua belah pihak keluarga, pertemuan pertama kuitan dari laki datang ke rumah menamui orangtua ulun tapi pas itu masih betatakunan aja belum membahas ke masalah jujur dan lain-lain. Habistu lanjut ke pertemuan kedua, pas pertemuan ini pihak dari keluarga laki badatang membawa dingsanaknya separanakan handak mengenalkan lawan keluarga kami sekalian menakuni jujur. Pertemuan ketiga hanyar kuitan laki meantar jujurannya dan itu kadada kami (calon mempelai) hanya kuitan lawan kuitan ja yang betamuan”*.³

³Nur Annisa, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Kelua, 7 April 2025.

Dia juga menambahkan pada saat *badatang* atau pertemuan kedua tersebut, kedua belah pihak keluarga juga membicarakan tentang nominal uang *jujuran* serta mas kawin. Setelah disepakati oleh kedua pihak keluarga, lalu dilanjutkan dengan melakukan tahapan berikutnya yaitu *maatar jujuran/patalian*. Sebelumnya dia juga menjelaskan bahwasanya pada saat membicarakan mengenai uang *jujuran* terjadi negosiasi atau tawar-menawar antar dua belah pihak keluarga. Proses tersebut tidak selesai pada saat hari pertemuan itu saja, tetapi berlanjut dalam beberapa hari berikutnya dikarenakan pihak dari keluarga wanita ingin bermusyawarah terlebih dahulu. Setelah keluarga wanita melakukan musyawarah, lalu diberitahulah pihak keluarganya si pria berapa nominal uang *jujuran* yang diminta oleh pihak keluarga wanita, hingga akhirnya menemui titik kesepakatan antar dua belah pihak, yang pada saat itu akhirnya disepakati dengan nominal 30 juta dari nominal awal yang diminta sebesar 50 juta. Angka nominal awal yang diminta bukan sekedar cuma-cuma tanpa didasarkan apapun, tapi disesuaikan dengan harga pasaran di daerah setempat, yang mana harga pasaran ini tidak ada ketetapan yang baku dalam mengaturnya hanya diperoleh melalui informasi dari mulut ke mulut yang berarti tidak ada ketentuan apapun dalam menentukan besaran nominal tetapnya tetapi dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing dan juga faktor pendidikan terakhir sangat berpengaruh kepada tinggi

rendahnya uang *jujuran* yang dimana pada saat itu ia telah menyelesaikan jenjang pendidikan kuliah strata 1, ujanya.

Setelah *meantar jujuran* atau menyerahkan uang *jujuran*, dilanjutkan dengan menentukan tanggal dan hari pernikahan bagi kedua mempelai oleh kedua pihak keluarga. Dalam penjelasannya tidak ada hitung-hitungan secara khusus dalam penentuan hari pernikahannya, hanya ada beberapa tahapan adat yang dilaluinya yaitu *bapingit* atau bersimpan diri beberapa minggu sebelum hari pernikahan dan *bapacar* atau mewarnai kuku dengan daun inai beberapa hari sebelum pernikahan dilaksanakan tanpa ada prosesi adat seperti . Setelah itu, tiba hari pernikahan yang dilaksanakan bersama dengan acara resepsi dalam satu hari tanpa ada acara lain lagi seperti *betimung*, *bemandi-mandi*, *betamat*, dan *beilangan*, pungkasnya.

b) Informan Laki-laki 1

1) Identitas

Nama : Muhammad Abdul Fattah Ihsan

Umur : 27 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Ampukung RT 01

2) Deskripsi Data

Wawancara dengan saudara MAFI selaku informan laki-laki pertama ini peneliti lakukan melalui chat pribadi dari hp, berikut pernyataannya dari pertanyaan yang peneliti tanyakan, *“pernikahan kami memakai adat banjar. Sebelum benikahan semalam tu keluarga kami ada beberapa kali betamuan dan semuanya di rumah keluarga bini. Pertemuan pertama ni keluarga kami datang ke rumah keluarga bini langsung menyampaikan kedatangan kami dengan maksud handak melamar dan langsung memasang cincin ke calon bini sebagai tanda pengikat, karena sebelumnya sudah behubungan lewat chat di hp jadi pas datang tu langsung ai menyampaikan maksudnya. Habistu pertemuan kedua kami datang lagi bersilaturahmi selajur be atur tanggal nikah dan resepsi. Dan pertemuan terakhir keluarga kami datang gasan meantar jujuran.”*⁴

Dari penuturannya dapat dilihat bahwa mereka tidak melaksanakan tahapan adat dalam pernikahan adat banjar secara menyeluruh, hanya beberapa tahapan saja yang dilalui. Di samping itu, dia juga menambahkan mengenai nominal uang jujuran yang diminta oleh pihak keluarga wanita tidak dibicarakan sama sekali pada saat terjadinya beberapa pertemuan berlangsung tersebut, tapi

⁴Muhammad Abdul Fattah Ihsan, Karyawan Swasta, wawancara pribadi via wa, 20 April 2025.

melalui mereka berdua saja yang mendiskusikannya sebagai calon mempelai tanpa ada kedua pihak keluarga sampai kepada kesepakatan bersama mengenai nominalnya. Menurut penjelasannya uang *jujuran* yang diminta oleh pihak keluarga wanita itu berdasarkan kepada permintaan dari ibunya calon mempelai wanita, yang mengikuti kepada kebiasaan harga pasaran uang *jujuran* dari keluarganya serta dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Setelah mengetahui nominal yang diminta yaitu 80 juta, awalnya dari pihak keluarga laki-laki merasa terlalu tinggi sehingga terjadi proses tawar-menawar untuk menurunkan harga *jujurannya* yang pada saat itu hanya didiskusikan melalui kedua calon mempelai saja, akan tetapi tawaran dari pihak keluarga laki-laki dinilai terlalu rendah oleh pihak keluarga wanita sekitar 50 juta, yang pada akhirnya dilakukan kembali negosiasi dengan cara pihak keluarga wanita menurunkan sedikit dari nominal awal yang diminta dan pihak keluarga laki-laki menaikkan sedikit nominalnya dari nominal yang ditawarkan sebelumnya sehingga menemukan kesepakatan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai dengan nominal 60 juta, yang dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu *meantar jujuran* atau menyerahkan uang seserahan oleh keluarga laki-laki.

Setelah melakukan semua pertemuan tersebut, sampailah kepada acara akad nikah yang tidak dilangsungkan bersamaan dengan acara resepsi. Dia juga menyatakan bahwasanya setelah

acara akad nikah, mereka melakukan beberapa tahapan adat seperti prosesi *betimung*, *bemandi-mandi*, *bepacar*, dan *betamat* hingga akhirnya setelah selesai acara resepsi mereka berdua melaksanakan adat *beilangan* atau bersilaturahmi ke rumah kerabat terdekat, ujarnya.

c) Informan Laki-laki 2

1) Identitas

Nama : M. Ridha Anshari

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Sungai Rukam RT.3

2) Deskripsi Data

Wawancara dengan informan ini peneliti lakukan langsung dengan bertemu bertatap muka, berikut jawabannya setelah peneliti memberikan beberapa pertanyaan, “*kami menikah pakai adat banjar dan formal kaya biasa. Sebelum menikah, antara keluarga kami berdua ada betamuan sekali yang disitu kami ada hadir jua, yang mana pas datang itu keluarga ku langsung menyampaikan maksud*

*handak badatang atau melamar sekaligus beatur tanggal gasan acara akad lawan resepsi. Kenapa pas betamuan itu kami langsung membahas kesitu, karena sebelum betamuan kedua keluarga itu kami sebagai calon mempelai sudah ada behubungan lewat wa membahas kaya apa kainanya, jadi pas betamuan tu ya langsung membahas kepada intinya ja lagi kaya itu.”*⁵

Lebih lanjut lagi ia menambahkan bahwasanya pembicaraan mengenai uang *jujuran* tidak ada sama sekali dibahas dalam pertemuan tersebut, melainkan terjadi diluar pertemuan yaitu melalui telepon yang terjadi diskusi antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Pada saat berdiskusi melalui telepon itu, pihak wanita menyampaikan tentang berapa nominal uang *jujuran* yang diminta oleh keluarganya setelah melakukan musyawarah secara internal yakni sebesar 38 juta yang didasarkan kepada harga pasaran serta pertimbangan terhadap ekonomi mempelai laki-laki tuturnya, mendengar hal itu mempelai laki-laki merasa terlalu tinggi sehingga mengharuskannya melakukan tawar-menawar harga *jujuran*. Dia menjelaskan bahwasanya proses tawar-menawar tersebut dilakukannya melalui telepon juga, akan tetapi tawarannya diperbolehkan dengan syarat yang diberikan oleh pihak keluarga wanita yang menginginkan jangan terlalu rendah dalam menawarnya, sampai pada akhirnya nominal yang diajukannya di

⁵M. Ridha Anshari, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kelua, 27 Maret 2025.

setujui oleh keluarga wanita yaitu menjadi sebesar 30 juta. Setelah mendapat nominal yang disepakati, berlanjut kepada tahapan *meantar jujuran* yang terjadi pada satu-satunya pertemuan tersebut tanpa ada prosesi acara adat dalam pernikahan adat banjar, sekaligus penentuan tanggal acara akad dan resepsi.

Selanjutnya sesuai dengan apa yang dijelaskannya akad dan resepsi tidak dilakukan pada hari yang sama tapi berbeda satu hari. Selain itu, ia juga menuturkan kalau mereka ada melaksanakan acara adat seperti *betimung*, *bemandi-mandi*, *bepacar*, dan *betamat* setelah melaksanakan akad nikah. Dan yang terakhir setelah selesai acara resepsi mereka berdua melaksanakan adat *beilangan* atau bersilaturahmi ke rumah kerabat terdekat.

d) Informan laki-laki 3

1) Identitas

Nama	: Ridhani Fahmi
Umur	: 30 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: S-1
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Ampukung RT.2

2) Deskripsi Data

Informan ini merupakan informan yang kasusnya peneliti angkat menjadi sebuah penelitian. Berikut penjelasannya setelah peneliti mewawancarai, *“awalnya tu kami dekat lumayan lawas dah, sampai kami berpandiran serius handak membawa hubungan ni ke jenjang pernikahan. Habistu beatur ai kami ni bedua menentukan tanggal pabila handak betamuan kedua keluarga. Sampai akhirnya betamuan kedua keluarga kami dan itu tu jadi pertemuan pertama dan terakhir. Pas betamuan semalam antara dua keluarga tu yang dibahas langsung ai masalah jujuran kadada masalah yang lain karena pas itu tu pihak keluarga inya kada mau ditawar jujurannya, jadi karena kaitu kami ni dari pihak lakian sudah ai pamit bepadah bulik dan kadada behubungan apa-apa lagi.”*⁶

Dia juga menjelaskan bahwasanya pada saat pertemuan itu, setelah pihak keluarga wanita menyebutkan nominal uang *jujukan* yang diminta, terjadilah tawar-menawar harga uang *jujukan* yang ditawarkan oleh keluarganya dari nominal awal yang diminta yaitu 60 juta menjadi 30 atau 40 juta, tetapi jawaban dari pihak keluarga wanita tidak menyetujui untuk ditawar nominalnya dan tetap ingin nominal awal yang dijadikan harga pada uang *jujurannya*. Menurut penuturannya, pihak keluarga wanita meminta nominal sebesar itu

⁶Ridhani Fahmi, Guru, Wawancara Pribadi, Kelua, 3 April 2025.

dikarenakan keluarga si wanita merupakan orang yang berada serta si wanitanya yang juga merupakan lulusan dari jurusan kesehatan. Dan setelah pertemuan itu terjadi yang tidak menemukan kesepakatan antara dua belah pihak, maka hubungan antara keduanya pun berakhir tidak ada kelanjutannya lagi, pungkasnya.

e) Informan dari pihak KUA setempat

1) Identitas

Nama	: Riza Jahri
Umur	: -
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: S-1
Pekerjaan	: Penghulu Fungsional
Alamat	: -

2) Deskripsi Data

Pada penelitian ini peneliti juga meminta keterangan dari pihak lain seperti pihak KUA yang pada kali ini bapak H. Riza Jahri, S.H.I sebagai penghulu fungsional di KUA Kelua untuk memberikan informasi yang bisa peneliti jadikan sebagai data untuk melengkapi penelitian ini. Berdasarkan jawaban beliau setelah peneliti wawancara terdapat beberapa keterangannya mengenai adat

jujuran seperti, “ *uang jujuran tu hanya sebagai adat aja pang, soalnya dalam kewajiban menikah tu nang ada hanya mahar aja dan itu jua sebagai kewajiban pertama suami untuk menikahi wanita. Kalo jujuran ni biasanya sebagai bentuk suatu pengorbanan dari lelaki gasan keluarga, karena kaina pas benikahan tu pasti ada beselamatan lawan menukar barang-barang perlengkapan gasan kamar, nah di duit jujuran tu pang ambilannya. Karena wadah kita ni ada 2, mahar lawan jujuran dan itu berbeda kada sama. Kalo mahar tu yang menikmati hanya istri, tapi kalo jujuran gasan semua keluarga jua kawa menikmati. Lawan jua jujuran ni kadada berkaitan lawan akibat hukum, tapi mun mahar ada akibat hukumnya, misalnya pas habis benikahan buhannya kada babaikan dan belum behubungan suami istri maka maharnya tu dikembalikan separo dan itu mahar aja lain jujuran, tapi kalo sudah behubungan maharnya tu dianggap sebagai penebus atau pembayar jadi kada dikembalikan lagi.”⁷*

Selain itu, beliau juga memberikan penjelasan mengenai penetapan harga *jujuran* yang biasanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan juga dengan menilai seperti apa gambaran nanti acara pernikahan yang diinginkan apakah ingin yang mewah atau sederhana saja. Hal itu yang nantinya menjadi tolak ukur tinggi rendahnya uang *jujuran* yang

⁷Riza Jahri, Penghulu Fungsional di KUA Kelua, Wawancara Pribadi, KUA Kelua, 8 April 2025.

diminta oleh keluarga wanita. Di samping itu, beliau juga memberikan tanggapan mengenai kasus yang peneliti teliti ini dengan menyayangkan sekali terjadinya kasus tersebut, karena menurut beliau seharusnya kedua belah pihak keluarga harus sama-sama paham bagaimana keadaan masing-masing pihak, apalagi seumpamanya jika hubungan yang dijalin antara kedua calon yang ingin menikah sudah berjalan cukup lama. Lain halnya dengan orang yang baru dikenal kemudian datang melamar lalu dimintai uang *jujuran* dengan nominal besar yang memungkinkan tidak dapat disanggupi oleh pihak pelamar, mungkin hal itu bisa dikatakan sebagai bentuk penolakan secara halus.

Tabel 4.1 Praktik Pernikahan Adat Banjar di Kelua Kabupaten Tabalong

No	Informan	Prosesi Adat yang dilaksanakan	Penetapan Harga Jujuran	Proses Tawar-Menawar Jujuran
1.	Wanita	Tidak melaksanakan semua prosesi adat yang ada dalam pernikahan adat banjar, hanya beberapa saja	Berdasarkan harga pasaran dan faktor pendidikan terakhir.	Prosesi tawar-menawar terjadi oleh kedua belah pihak keluarga pada saat pertemuan berlangsung.
2.	Laki-laki 1	Tidak melaksanakan semua prosesi adat yang ada dalam pernikahan adat banjar, hanya beberapa saja	Berdasarkan kebiasaan harga pasaran uang <i>jujuran</i> dari keluarga wanita serta dari orang-orang yang sudah berpengalaman.	Prosesi tawar-menawar terjadi diluar pertemuan kedua keluarga, yang dilakukan oleh kedua mempelai melalui telepon via wa.
3.	Laki-laki 2	Tidak melaksanakan semua prosesi adat yang ada dalam pernikahan adat banjar, hanya beberapa saja	Berdasarkan harga pasaran <i>jujuran</i> di daerah keluarga wanita.	Prosesi tawar-menawar terjadi diluar pertemuan kedua keluarga, yang dilakukan oleh kedua mempelai melalui telepon via panggilan.
4.	Laki-laki 3	Tidak melaksanakan semua prosesi adat yang ada dalam pernikahan adat banjar, hanya beberapa saja	Berdasarkan status keluarga si wanita yang merupakan orang berada serta si wanitanya yang juga merupakan lulusan dari jurusan kesehatan.	Prosesi tawar-menawar terjadi oleh kedua belah pihak keluarga pada saat pertemuan berlangsung

B. Analisis Data

Setelah peneliti memaparkan data informasi di atas, maka kemudian data tersebut akan peneliti lakukan penganalisisan data berdasarkan dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan Sosiologi Hukum, sebagai berikut:

1. Analisis Data menurut Hukum Islam

Di dalam syariat agama Islam tidak mengenal adanya uang atau benda berharga lainnya yang berkaitan dengan pemberian suami kepada istri ketika ingin menikah melainkan hanya mahar saja, tidak ada yang lainnya seperti yang terdapat dalam beberapa pernikahan adat misalnya uang *panaik* dalam pernikahan adat bugis, uang *jujuran* dalam pernikahan adat banjar, dan lain-lain. Mahar di dalam sebuah pernikahan hukumnya wajib seperti yang dikatakan Imam Al-Mawardi di dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*,

قال الماوردي : والاصل في وجوب الصداق في النكاح : الكتاب و السنة و الاجماع.⁸

Imam Al-Mawardi berkata: bahwasanya asal daripada kewajiban mahar di dalam pernikahan terdapat di dalam *al-kitab* (al-Quran), *as-sunnah* (Hadits), dan *al-ijma'* (kesepakatan para ulama).

Dalil yang mewajibkan adanya mahar dalam sebuah pernikahan ialah firman Allah SWT. yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”⁹

⁸Al Mawardi, *al-Hawi al-Kabir IX*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 1994), hlm. 390.

Dan juga firman-Nya dalam Q.S. al-Nisa/4: 24.

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

“Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya.”¹⁰

Dengan adanya aturan yang sudah ditentukan ini, maka bagi umat muslim hanya inilah yang menjadi kewajibannya untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada istrinya pada saat ia akan menikah yang disebut sebagai mahar. Adapun terkait pemberian lainnya dalam bentuk uang ataupun harta benda yang berharga kepada istrinya selain daripada mahar, maka hal itu bukanlah suatu kewajiban baginya melainkan hanya pemberian biasa yang bisa bersifat boleh atau bahkan menjadi sesuatu yang dianjurkan jika diberikan dengan maksud membahagiakan istrinya atau supaya rumah tangga menjadi harmonis. Akan tetapi, dalam hal ini seharusnya tidak boleh jika di dalamnya ada bentuk paksaan atau bahkan sampai memberatkan.

Pemberian uang ataupun harta benda yang berharga kepada istri selain daripada mahar biasanya dapat ditemui dalam suatu pernikahan adat. Seperti yang ada dalam prosesi pernikahan adat banjar di daerah Kelua kabupaten Tabalong dikenal dengan sebutan uang *jujuran*, yang

⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 105.

¹⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 110.

mana hal itu menjadi syarat jika seseorang ingin menikah dan pasti menjadi bahasan wajib yang dibicarakan sebelum pernikahan yakni ketika kedua keluarga mempelai bertemu pada saat terjadinya *khitbah* atau lamaran. Hal ini tentu saja dikarenakan masyarakatnya masih melestarikan adat yang ada serta tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga sudah dianggap sebagai suatu kewajiban bagi pihak laki-laki untuk memberikannya agar lamaran disetujui dan pernikahan bisa terlaksana. Apabila suatu pernikahan tidak menggunakan adat uang *jujuran* ini, maka itu biasanya dianggap sebagai suatu aib oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, jika dilihat berdasarkan dengan konsep pernikahan di dalam Islam yang menginginkan kemudahan, maka hal tersebut tentu sangat bertolak belakang sesuai dengan hadits Nabi Shalallahu alaihi wa sallam,

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

“Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.” (HR. Ahmad)¹¹

Beliau juga bersabda,

مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا¹²

“Tanda dari keberkahan perempuan ialah pada kemudahan (ringan) dan kecil (murah) maharnya.” (HR. Ibnu Hibban No.5455)

Pada redaksi yang lain beliau bersabda,

¹¹Asy Syaukani, *Nailu al-Authar VI*, (Saudi: Wajarah al-Auqof as-Su’udiyah, 2014), hlm. 312.

¹²Ibnu Hibban, *Shohih Ibnu Hibban V*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), hlm. 359

يمن المرأة خفة مهرها، ويسر نكاحها، وحسن خلقها. وشؤمها غلاء
مهرها، وعسر نكاحها، وسوء خلقها¹³

“Keberkahan perempuan (terletak pada) keringanan maharnya, kemudahan pernikahannya, dan bagus perilakunya. Adapun ketidakberuntungannya ada pada tinggi (mahal) maharnya, pernikahannya sulit, dan buruk perilakunya.”

Dari 3 hadits di atas bahwasanya pernikahan yang penuh keberkahan ialah pernikahan yang dipermudah, bukan malah mempersulitnya.

Jika kita amati bersama, pernikahan yang mensyaratkan harus adanya uang sekian juta yang diminta oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki sebenarnya itu masuk ke dalam kategori hal yang memberatkan, apalagi sampai membuat pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya hingga gagalnya suatu pernikahan. Dan ini juga menggambarkan seakan-akan wanita merupakan suatu barang yang dapat diperjualbelikan dan ditawarkan dengan uang. Di samping itu, kondisi seperti ini juga akan mengakibatkan timbulnya kerusakan dan kejahatan, serta yang halal jadi lebih sulit untuk didapatkan dan yang haram malah sebaliknya. Walaupun terdapat suatu kaidah fikih yang menyebutkan “*al-adatu muhakkamah*” yang bermakna suatu tradisi adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Akan tetapi, adat yang dimaksud ialah yang tidak bertentangan dengan aturan syariat dan tidak menimbulkan kemafsadatan atau menghilangkan suatu maslahat yang didalamnya termasuk juga tidak menyebabkan kesulitan atau kesukaran.¹⁴

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih lainnya yang berbunyi “*ad-dararu*

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah II*, (Beirut, Dar al-Kutb al-Alamiyyah), hlm. 158-159.

¹⁴A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 83.

yuzal” yang artinya setiap mudaharat harus dihilangkan dan kaidah “*al-masyaqqah tajlib at-taysir*” yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Oleh karena itu, jika ada suatu adat kebiasaan yang memberikan dampak tidak baik untuk masyarakat yang tidak memberikan kemaslahatan maka berdasarkan konsep dalam Islam sebaiknya tidak dipertahankan serta ditinggalkan atau jika bisa dilakukan perubahan dengan memperbaikinya maka tentu lebih baik sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan bagi semua pihak.

2. Analisis Data menurut Sosiologi Hukum

Adat *jujuran* sudah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dengan masyarakat adat banjar dimana pun berada. Adat ini juga yang menjadi ciri khas di dalam pernikahan adat pada masyarakat banjar dengan memiliki makna simbolik mendalam. Yang mana tidak mungkin terjadi suatu pernikahan jika tidak adanya tradisi yang satu ini, karena sudah dianggap menjadi suatu hal yang wajib adanya di dalam pernikahan. Meskipun demikian, namun pada faktanya praktik *jujuran* terkadang menimbulkan problematika sosial dan hukum, terutama pada permasalahan yang berada dalam konteks modernisasi, faktor ketimpangan ekonomi, serta ketegangan antara hukum adat dengan hukum Islam yang mengharuskan hukum adat mengikuti hukum Islam. Adapun analisis yang peneliti lakukan dalam penelitian ini ialah bertujuan untuk mengkaji hasil daripada data yang peneliti dapatkan di lapangan menggunakan

pendekatan sosiologi hukum, yang dilakukan dengan melihat serta memperhatikan relasi antara hukum, struktur sosial, dan nilai budaya.

Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, praktik *jujuran* bukan hanya sekedar ritual tradisi adat budaya, melainkan bentuk norma sosial yang mengikat secara hukum berdasarkan hukum adat. Walaupun tidak memiliki landasan hukum baik dalam hukum agama maupun hukum positif negara, adat *jujuran* tetap dipatuhi oleh masyarakat disebabkan adanya legitimasi sosial yang kuat. Praktik ini pun menjadi bagian dari hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta memiliki peran yang penting untuk mempertahankan keteraturan dan struktur sosial dalam hubungan kekerabatan.

Data temuan yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara terhadap masyarakat di wilayah Kelua kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan melibatkan pelaku adat *jujuran* dan aparat desa. Berikut data utamanya:

- Adat *jujuran* berupa pemberian uang yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak wanita masih dianggap hal yang wajib oleh mayoritas masyarakat, dengan nominal yang berbeda-beda setiap keluarga
- Penetapan nominal uang *jujuran* yang biasa didasarkan kepada harga pasaran *jujuran* di daerah setempat atau status sosial maupun pendidikan terakhir sang wanita.

- Proses tawar-menawar atau negosiasi harga *jujuran* yang kebanyakan bisa dilakukan melalui antar keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh antar pasangan saja.
- Terdapat kasus batalnya peminangan kawin akibat tinnginya nominal uang *jujuran* yang diminta pihak wanita, yang tidak disanggupi pihak laki-laki sehingga mengakibatkan pernikahan tertunda bahkan sampai batal.
- Tidak ada aturan baku atau formal yang mengaturnya baik dalam hukum agama maupun hukum negara, tapi praktiknya tetap mengikat secara sosial.

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka berikut adalah analisis data yang ditinjau melalui sudut pandang sosiologi hukum berdasarkan beberapa teorinya. Teori struktural Fungsional, yaitu teori yang mengkaji bahwa masyarakat dianggap sebagai satu-kesatuan dalam tubuh yang memiliki fungsi dan kedudukannya masing-masing. Hukum disini dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antar “anggota tubuh” masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik dan seimbang.¹⁵ Oleh karena itu, jika ditinjau berdasarkan sudut pandang teori ini, maka adat *jujuran* dapat dipahami sebagai mekanisme integrasi sosial. Yang menciptakan keseimbangan dan keteraturan dalam struktur kehidupan masyarakat terkhusus pada masyarakat adat banjar. Namun dalam praktiknya, data menunjukkan adanya ketidakserasian yang menimbulkan

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 143.

ketegangan antara fungsi simbolik *jujuran* dan realitas ekonomi masyarakat. Ketika *jujuran* dijadikan hal suatu hal yang wajib lalu menjadi beban finansial, maka fungsinya akan bergeser yang awalnya sebagai harmoni kehidupan masyarakat menjadi sumber konflik.

Kemudian teori pluralisme hukum yang menjelaskan secara umum bahwasanya terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku pada suatu negara dan pluralisme hukum itu hidup berdampingan di tengah masyarakat.¹⁶ Yang akan berpengaruh kepada pemahaman masyarakat serta penerapan hukumnya yang berbeda-beda, seperti perbedaan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Adapun berdasarkan teori ini maka dapat terlihat dalam kasus adat *jujuran* ini, hukum agama dan hukum negara tidak ada ikut campur dalam mengaturnya, yang mengakibatkan masyarakat lebih tunduk kepada hukum adat. Hal ini terlihat dari pelaku *jujuran* yang mau tidak mau harus menyiapkan uang sekian juta agar pernikahan dapat terlaksana, walaupun tidak diketahui secara pasti apakah dari pihak yang diminta itu melakukannya dengan senang hati atau dalam keadaan terpaksa. Walaupun demikian, dikarenakan tidak hadirnya agama dan negara akhirnya membuat tidak adanya perlindungan hukum jika terjadi kerugian kepada salah satu pihak.

Selanjutnya teori konflik sosial dari Karl Marx, dalam teorinya ini ia mengemukakan bahwasanya hukum tidak dapat dipisahkan dari ilmu

¹⁶Rika Afrida Yanti dan Irwansyah, *Pluralisme Hukum di Indonesia*, Jurnal Cerda Hukum, Vol. 2, Nomor 1 (November 2023), hlm. 52.

ekonomi yang juga menurutnya hukum itu merupakan instrumen untuk melegitimasi kelas ekonomi tertentu.¹⁷ Dengan kata lain bisa juga diartikan hukum sebagai alat kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam konteks ini yaitu kasus adat *jujuran*, kita bisa melihat bahwasanya pihak keluarga wanita memiliki kekuasaan lebih dominan daripada pihak keluarga laki-laki dalam menentukan nominal *jujuran*, sementara pihak keluarga laki-laki yang memiliki kemampuan dalam ekonomi tidak mempunyai banyak pilihan. Yang mencerminkan terjadinya ketimpangan sosial antara dominasi sosial dan ekonomi.

Dari ketiga teori di atas, kita bisa melihat bahwasanya adat *jujuran* bukanlah hanya sekadar persoalan budaya, tetapi juga erat kaitannya dengan struktur sosial, kekuasaan, dan legitimasi hukum. Yang mana ketika uang *jujuran* terlampau tinggi, pernikahan yang semestinya jadi sarana untuk membentuk keluarga malah jadi penghalang yang mengakibatkan kegagalan. Dengan adanya seperti ini, justru menandakan bahwa norma sosial sangat-sangat perlu untuk dilakukan peninjauan kembali supaya bisa sejalan dengan konsep yang berkeadilan sosial hingga bisa diterapkan di tengah masyarakat.

¹⁷Fauzan Faza dkk, *Teori Hukum dan Keadilan Menurut Karl Marx*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan (FORIKAMI, Januari 2023), hlm. 6.